



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Pemohonan Pembatalan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 tertanggal 11 Mei 2019**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZULKIFLI HASAN
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005
2. Nama : EDDY SOEPARNO
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3174030605650001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat yang bernama **Karubium Agustinus Momot Daerah Pemilihan 3 (Tiga)**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.
2. RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH.
3. JUBIR, SH.
4. HERY CHARANSYAH, SH, MH.
5. ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH.
6. M. ZULKARNAIN, SH.
7. WAHYUDI, S.H., M.H.
8. UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.
9. DEWI PUSPITA NINGSIH, S.H.

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 20:47 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor yang menggunakan domisili hukum pada alamat pemberi kuasa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, nomor telepon/ HP/: 087788669809 *email*: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SORONG SELATAN, yang berkedudukan di Wernas, Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat 98454, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019, Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019.

Adapun dasar dan pertimbangan pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019, Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan surat oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) huruf c Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sorong Selatan peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat 92) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPRD.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan surat oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon adalah Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politi yang bersangkutan.

- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 22/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan Periode 2019 – 2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD peserta pemilu tahun 2019 dari Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019, Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pokoknya dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui Permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- **PROVINSI PAPUA BARAT**
- **KABUPATEN SORONG SELATAN**
- **DAPIL 3**

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa telah terjadi kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2019 di kabupaten Sorong Selatan khususnya Dapil 3 yang menyebabkan perolehan suara Partai Amanat Nasional

dan suara Calon anggota Legislatif khususnya suara perolehan suara caleg atas nama Pemohon berkurang drastis dan terjadi pengelembungan suara untuk partai lain dan caleg dari partai lainnya sehingga berpengaruh pada perolehan suara Partai Amanat Nasional dan terpilihnya Pemohon.

Bahwa adapun metode dan modus kecurangan yang dilakukan Termohon beserta aparaturnya adalah sebagai berikut :

A. SELURUH SAKSI PARTAI POLITIK TIDAK DIBERIKAN C1 KWK KPU DI TINGKAT TPS

1. Bahwa Termohon KPU Sorong Selatan, secara terstruktur melakukan pelanggaran yang dalam hal ini dilakukan oleh petugas KPPS, hal mana dilakukan dengan cara tidak memberikan Salinan hasil rekapitulasi C1 KWK KPU **diseluruh TPS** untuk Distrik :
 - a. KOKODA
 - b. KOKODA UTARA

2. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota dari setiap desa / kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 (model DA1-DPRD Kab/Kota) untuk wilayah Kecamatan / Distrik KOKODA UTARA kabupaten Sorong Selatan, sertifikat rekapitulasi tersebut **TIDAK DITANDATANGANI OLEH SELURUH SAKSI PARTAI POLITIK** sehingga sangat diragukan kebenaran isinya, terlebih seluruh saksi Pemohon dan partai politik lainnya tidak mendapatkan Salinan C1 KWK KPU meskipun hal tersebut merupakan hak partai politik.

3. Bahwa tidak diberikannya Salinan C1 menyebabkan Partai Amanat Nasional dan khususnya Pemohon kesulitan untuk melakukan *check and recheck* terhadap seluruh hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, hal demikian tentu selain mencederai demokrasi, juga sangat berpotensi terjadinya kecurangan yang nyata dalam pembuatan formulir C1 versi Termohon.

B. PENGGELEMBUNGAN DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN DPRD KABUPATEN SORONG SELATAN DAPIL 3

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Distrik Kokoda Utara, terdapat Salinan Berita Acara rekapitulasi yang berbeda, semisal sebagai contoh perbedaan terjadi Pengurangan Suara Pemohon dan Partai Amanat Nasional di Distrik Kokoda Utara yang perolehan suara Partai dan Caleg PAN seluruhnya adalah 229 suara, namun didokumen lainnya menjadi hanya 125 suara. Hal sebaliknya terjadi, perolehan suara partai dan caleg Gerindra yang seharusnya 0 (nol) menjadi 146 suara.
5. Bahwa perbedaan hal demikian terjadi pula di Distrik Kokoda, dimana terjadi perbedaan suara perolehan partai politik dan caleg, hal ini terjadi karena setiap partai politik tidak memiliki dokumen C1 karena tidak diberikan oleh Termohon pada tingkat TPS.
6. Bahwa tindakan termohon, selain tidak professional juga menyebabkan kegaduhan, kekacauan dan berpotensi menyebabkan bentrok social karena melakukan penggelembungan suara dan sekaligus mengurangi suara partai politik lainnya.

7. Bahwa jika penghitungan dilakukan secara fair, terbuka, jujur tentu Partai Amanat Nasional dan khususnya Pemohon sebagai calon legislative akan mendapatkan perolehan suara yang lebih besar dan mendapatkan mandat rakyat untuk menjadi anggota DPRD Sorong Selatan.

C. PENGGELEMBUNGAN DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN DPRD PROVINSI SEBAGAI BUKTI ADANYA KECURANGAN DI DISTRIK KOKODA DAN KOKODA UTARA KABUPATEN SORONG SELATAN

8. Bahwa kecurangan dan atau kesalahan penghitungan suara di **Distrik KOKODA UTARA TERBUKTI pada rekapitulasi suara untuk DPR Provinsi Papua Barat**, dimana berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPD Kokoda Utara, suara Partai dan Caleg Partai Amanat Nasional memperoleh 0 (nol) suara, namun setelah dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon, suara partai Amanat Nasional di KOKODA UTARA memperoleh suara sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) suara. Hal tersebut terjadi pula kepada Partai PDIP, semula suaranya 0 (nol), dan setelah dilakukan penghitungan ulang, memperoleh 92 sembilan puluh dua) suara. Sebaliknya Partai Gerindra semula memperoleh **1600** suara, dan setelah dilakukan penghitungan ulang hanya memperoleh **338** suara di Kokoda Utara.
9. Bahwa karena banyaknya protes dan keberatan, Khusus untuk perolehan suara partai dan **caleg DPRD Provinsi**, oleh Termohon dilakukan penghitungan ulang, dan ternyata terjadi perubahan, pergeseran suara masing-masing partai politik dan caleg Provinsi Papua Barat. Adapun untuk perolehan suara Partai politik dan **Caleg DPRD Kabupaten**, meski terjadi banyak protes dan keberatan dan salah satunya dari Pemohon,

namun **tidak dilakukan penghitungan ulang** tanpa alasan yang jelas dari Termohon.

10. Bahwa terjadi perlakuan standard ganda yang dilakukan Termohon KPU Sorong Selatan, dimana untuk Pileg DPRD Provinsi dilakukan Penghitungan ulang, namun untuk perolehan suara pemilu legislatif DPRD Kabupaten, tidak berkenan dilakukan pemungutan suara ulang, khususnya untuk distrik Kokoda dan Kokoda Utara hal mana merupakan daerah dengan kode **Zona Merah** karena beberapa kali terjadi kecurangan sejak Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan kini Pemilu Legislatif.
11. Bahwa Pemohon perlu dan penting menegaskan, bahwasanya ketiadaan data pembanding khususnya di wilayah Distrik Kokoda dan Kokoda Utara disebabkan tidak adanya Salinan C1 KWK KPU sehingga rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak dapat dipastikan kebenarannya.
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, patut dan layak jika Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kota suara untuk memastikan tersalurnya mandate dan amanah rakyat khususnya rakyat distrik Kokoda dan Kokoda Utara kabupaten Sorong Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sorong Selatan Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 tertanggal 11 Mei 2019
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di seluruh TPS yang berada didistrik Kokoda dan Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan aquo dibacakan.
- Memerintahkan kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPU Papua Barat, Bawaslu Papua Barat, Bawaslu Sorong Selatan untuk mengawasi proses penghitungan ulang tersebut dan melaporkan hasil penghitungan Suara didistrik Kokoda dan Kokoda Utara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apablla Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

Kuasa Hukum PEMOHON



SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.



RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH.




JUBIR, SH.



HERY CHARANSYAH, SH, MH.



ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH.




M. ZULKARNAIN, SH.



WAHYUDI, S.H., M.H.



UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.



DEWI PUSPITA NINGSIH, S.H.